



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI  
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 92/PL.01.6-BA/65/2/2024 tentang Persetujuan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan Kampanye Rapat Umum dilakukan skema zona per-1 hari dan dilaksanakan selama 21 hari masa Kampanye Rapat Umum dengan sistem rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah disepakati;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024, yang menyatakan Kampanye rapat umum Partai

Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 hari pada masa Kampanye Rapat Umum di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa menggunakan zona dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan



Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye melalui metode

Rapat Umum mengacu pada hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah Setempat.

KELIMA : Peserta Pemilu bersepakat untuk tetap melakukan Kegiatan Kampanye melalui metode rapat umum pada hari perayaan keagamaan Isra Mi'raj dan hari perayaan Tahun Baru Imlek dengan mengikuti Prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Tahun 2024 pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI  
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

### B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
  - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang;
  - d. waktu pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum di Provinsi Kalimantan Utara dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA; dan
  - e. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum disepakati dapat dilaksanakan pada hari perayaan keagamaan Isra Mi'raj dan hari perayaan Tahun Baru Imlek dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

- a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.



c. Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Buruh	6
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4	Partai Ummat	24

- 3. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 4. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- 5. Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.

C. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Provinsi Kalimantan Utara berada dalam Zona C, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.





2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

No	Kabupaten / Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		21-Jan	22-Jan	23-Jan	24-Jan	25-Jan	26-Jan	27-Jan	28-Jan	29-Jan	30-Jan	31-Jan	01-Feb	02-Feb	03-Feb	04-Feb	05-Feb	06-Feb	07-Feb	08-Feb	09-Feb	10-Feb							
1.	Bulungan	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	
2.	Malinau	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	
3.	Nunukan	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	
4.	Tana Tidung	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	
5.	Tarakan	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	6 dan 9	

Keterangan : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

BAB III  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy